

METODE PEMAHAMAN HADIS

Telah menjadi pengetahuan populer bahwa hadis memegang peranan yang sangat vital dalam dunia Islam. Hal ini karena hadis merupakan sumber hukum Islam setelah al-Qur'an.² Tidak hanya dalam ranah hukum, hadis juga dijadikan oleh umat Islam sebagai pedoman dan dasar untuk berperilaku, bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkaran hukum. Keyakinan ini tentunya berdasarkan pada sosok Muhammad yang tidak lain sebagai teladan bagi manusia.³ Untuk itu, hadis harus benar-benar diperhatikan baik dari segi otentisitas maupun kandungannya sehingga bisa terus menjadi pedoman umat Islam kapan pun dan dimana pun.

Pada masa Nabi, problematika hadis masih sekitar penjelasan isinya. Untuk mendapatkan penjelasan tersebut, para sahabat senantiasa mengikuti majlis Nabi dan mendengarkan langsung perkataan Nabi. Namun terkadang tidak demikian, ada dari beberapa sahabat yang tidak secara langsung menerima hadis

¹Sebelum beranjak lebih jauh, terlebih dahulu harus dibedakan antara kata “pemahaman” dan “memahami” karena ini berkaitan dengan penjelasan selanjutnya. Keduanya, ‘pemahaman’ dan ‘memahami’ memang dari kata dasar yang sama yaitu ‘paham’ namun keduanya mempunyai maksud dan makna yang berbeda. Menurut kamus bahasa Indonesia, memahami artinya mengerti benar atau mengetahui benar. Sedangkan pemahaman berarti proses atau cara memahami dan memahamkan. Lihat W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 694. Jadi, uraian yang akan dibahas di sini yaitu perjalanan dan perkembangan proses atau cara memahami dan memahamkan hadis Nabi mulai dari pertama kalinya sampai saat ini.

²⁴Ajjāj al-Khathīb, *Ushūl al-Hadīts wa Mustalahuhu* (Beirut: Darul Fikr, 2006), 24.

³M. M. Azami, *Hadis Nabi dan Sejarah Kodifikasinya*, ter. Ali Mustafa Yaqub (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 27.

Sejak dikenal istilah kelompok tekstualis, maka saat itu pula kelompok kontekstualis dibangun, sama halnya dengan *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'y*. Apabila orang-orang tekstualis menjadikan teks sebagai objek sekaligus perangkat dan pendekatan untuk memahaminya maka berbeda dengan golongan kontekstualis yang mencoba memaknai hadis dengan mengembangkan nalar dan mengikut sertakan kondisi sosial yang mengitarinya.

Imam-imam madzhab dalam periode formatif sejarah perumusan doktrin Islam juga demikian. Sebagai contoh, Imam Malik melakukan kontekstualisasi terhadap hadis yang melarang pria melamar wanita di atas lamaran pria lain. Pendiri madzhab Malik ini menyatakan bahwa yang dilarang Nabi itu adalah melamar wanita yang cenderung telah menerima pinangannya

[illegible]

hendaknya tidak dipahami melalui wujud redaksinya saja melainkan juga melihat pada konteks yang mengitarinya.

Memahami hadis yang pada dasarnya merupakan *qaul, fi'l* dan *taqrīr* Nabi yang telah mengalami perjalanan yang amat panjang, diriwayatkan oleh sahabat pada sahabat lainnya kemudian pada generasi setelahnya yaitu *tabi'īn* dan berlanjut pada masa *tabi' al-tābi'īn* dan seterusnya, sudah barang tentu tidak dapat begitu saja melupakan sumber awalnya yaitu Nabi sendiri karena bagaimanapun juga sumber dari suatu hal (baca: hadis) itu merupakan kunci untuk mengungkap rahasia-rahasia di dalamnya. Oleh sebab itu, kajian mendalam terhadap sejarah kehidupan Nabi (*sīrah nabawiyah*) menjadi bagian yang sangat penting. Pemahaman terhadap sejarah Nabi ini akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu lahirnya sebuah hadis.

Termasuk dalam kajian ini adalah mengetahui kedudukan dan peran Nabi dalam sejarah hidupnya. pada saat-saat tertentu, Nabi berkapasitas sebagai rasul, kepala negara, panglima perang, suami, hakim dan sebagainya.⁴⁸ Dengan demikian, hadis tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan peran-peran tersebut. Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui hal-hal yang dilakukan Nabi dengan mengkaitkannya pada fungsi dan perannya tatkala melakukan suatu hal sangat besar manfaatnya dalam upaya pemaknaan hadis.⁴⁹ Sebagai contoh,

⁴⁸M. Syuhudi Ismail, *Pemahaman Hadis Nabi Secara Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 2.

⁴⁹Sebagai implikasinya, hadis diklasifikasikan olehnya ke dalam beberapa macam. Pertama, hadis yang sifatnya sebagai kebutuhan kemanusiaan, seperti makan, minum, tidur, kunjung mengunjungi dan yang lainnya. Kedua, hadis yang bersifat eksperimen dan kebiasaan pribadi atau sosial, seperti hadis-hadis tentang pertanian, kedokteran dan semacamnya. Ketiga, hadis yang sifatnya kecakapan pribadi (personal skill) sebagai wujud interaksi dengan kondisi tertentu, seperti penyusunan teknik dan

Nabi melarang salah seorang petani mengawinkan pohon kurma (serbuk kurma pejantan ke putik kurma betina). Kemudian petani tersebut mematuhi karena menganggapnya sebagai wahyu atau masalah keagamaan. Ternyata hasilnya kurang memuaskan dibanding dengan mengawinkannya. Mengetahui keadaan tersebut kemudian Rasul pun bersabda, *antum a'lamu bi umūri dunyakum*.⁵⁰

Realitas sosial budaya juga menjadi pertimbangan yang penting. Sebab, hadis pada umumnya adalah respon terhadap situasi yang dihadapi oleh Rasul dalam ruang dan waktu tertentu, baik itu situasi yang bersifat umum (sosial-budaya) maupun situasi khusus (terhadap seorang atau beberapa orang sahabat). Memahami situasi-situasi tersebut akan mengantarkan penafsir atau pembaca berada dalam ruang dan waktu di mana hadis itu diucapkan sehingga memberikan wawasan yang lebih luas mengapa (*'illat*)

strategi perang, meliputi pembagian pasukan di medan perang, menyusun barisan, kapan harus lari, bersembunyi dan lain-lain yang sifat dasarnya kondisional. Ketiga kriteria ini, dikategorikan oleh Mahmud Syaltut ke dalam sunnah non-tasyri', sunnah yang tidak mengandung nilai syari'at yang wajib dikerjakan atau ditinggalkan. Adapun klasifikasi yang keempat yaitu hadis yang disampaikan dengan tujuan tasyri', baik yang bersifat umum maupun tidak. Kriteria-kriterianya adalah, hadis yang disampaikan Nabi dalam bentuk tabligh dengan posisi sebagai rasul yang isinya antara lain berupa penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur'an yang masih global (mujmal), tahsis dari ayat yang masih umum, taqyid dari yang mutlak, penjelasan bentuk praktis ibadah yang diperintahkan oleh al-Qur'an, halal haram, masalah-masalah aqidah dan semua hal yang berkaitan dengan masalah itu. Sunnah model ini sifatnya mutlak, wajib diikuti hingga hari kiamat nanti. Kriteria selanjutnya yaitu hadis yang disampaikan Nabi dengan predikatnya sebagai imam (pemimpin), misalnya mengutus pasukan perang, mendayagunakan *baytul māl* ke pihak-pihak yang berhak serta memungut dari sumber-sumber yang sah, membagi *ghanimah* dan lain sebagainya. Demikian juga dengan hadis yang disampaikan Nabi saat bertugas sebagai *qāḍī/hākim* (tindakan pengadilan), seperti memberi putusan hukum atas pengaduan-pengaduan dengan bukti-bukti dan sumpah. Dua Jenis hadis terakhir tersebut juga memiliki muatan tasyri' namun tidak bersifat mutlak (umum) sehingga tidak bisa digunakan dalam segala tempat dan sepanjang masa karena masih relatif. (Yusūf al-Qarḍāwī, *al-Sunnah Maṣḍarā Lil Ma'rifāt wa al-Hadārah* [Kairo: Dār al-Shurūq, 1997], 39-41).

⁵⁰ Al-naishabūrī, *Shahih*..., IV, 1836; Ismail, *Pemahaman Hadis*..., 47; al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'amal*..., 127.

